



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 276/Pdt.P/2013/PA.BLcn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, dan Pemohon II serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin nomor: 276/Pdt.P/2013/PA.BLcn. mengajukan hal-hal dengan penjelasannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 10 April 2008, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Basirih di hadapan seorang penghulu di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- 2 Bahwa pernikahan para pemohon dilaksanakan dengan wali ayah kandung Pemohon II, dihadiri dua orang saksi nikah bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- 3 Bahwa ketika pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- 4 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 5 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 6 Bahwa selama menjadi suami isteri pemohon I dengan pemohon II belum pernah bercerai;
- 7 Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, maka para pemohon mengajukan permohonan ini;
- 8 Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;
- 9 Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2008 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6310010504120023 tanggal 26 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Bumbu (Bukti P.);

Bahwa di persidangan para Pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, saksi tersebut disumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah ayah Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 April 2008 di Kecamatan Banjarmasin Barat;
- Bahwa saksi hadir saat para pemohon melangsungkan akad nikah sebagai wali, dengan diwakilkan pada seorang penghulu, dengan dua orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2, dan mahar berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II perawan;
- Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa selama yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai atau pindah agama, dan sekarang masih belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang menyatakan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mendapatkan buku nikah;

2 SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, saksi tersebut disumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 April 2008 di Kecamatan Banjarmasin Barat;
- Bahwa saksi hadir saat para pemohon melangsungkan akad nikah, yang mana wali nikahnya adalah ayah Pemohon II sendiri, dengan diwakilkan pada seorang penghulu, dengan dua orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2, dan mahar berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II perawan;
- Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai atau pindah agama, dan sekarang masih belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang menyatakan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon tidak keberatan, dan selanjutnya menyatakan tidak lagi megemukakan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon seperti terurai dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sangat memerlukan adanya bukti tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I Pemohon II untuk melengkapi proses administrasi akta kelahiran, karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Batulicin menetapkan tentang sahnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990 jo pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Batilicin berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon, bukti tertulis P., dan keterangan para saksi, terungkap adanya fakta yang mendukung dalil Permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 10 April 2008 di Kecamatan Banjarmasin Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah dilangsungkan dengan wali ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama ini mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada orang yang mempermasalahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah, hanya belum dicatatkan pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa keabsahan tersebut sesuai pula dengan pendapat ulama fiqih sebagai termuat dalam;

- 1 *Bugyatul Musytarsyidin*, halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya : *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan pernyataannya, maka tetaplah pernikahan itu;*

- 2 *Tuhfah*, Juz IV, halaman 133:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2008 di Kelurahan Basirih di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1435 H, oleh kami Drs. PARHANUDDIN sebagai Ketua Majelis, YUDI HARDEOS, S.H.I., M.S.I dan NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, penetapan ini dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, Drs. ILMI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. PARHANUDDIN

Hakim Anggota

ttd

YUDI HARDEOS, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. ILMI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 491.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)